



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra
2. Tempat lahir : Bangli
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Kerta, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/IV/RES.1.21./2021/Reskrim tertanggal 1 April 2021

Terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Wayan Wira, S.H., dan KD Dewantara Rata, S.H., berkantor di Jalan Brigjen Ngurah Rai No 99 Bangli serta Ni Nyoman Suparni, S.H, Penasihat Hukum berkantor di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12,Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/Daf.SK.TK.I/2021/PN Bli tanggal 21/06/2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I** Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi Anak Korban yang masih berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-31082017-0003 tanggal 12 November 2020 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum **Terdakwa I** Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan **denda sebesar Rp.800.000.000,-** (Delapan ratus juta rupiah) **subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.**

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan **barang bukti berupa** :
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Dalam (singlet) Warna Kuning
 - 1 (satu) Buah Jaket Jeans Warna Biru
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans Pendek Warna Biru
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Merah Muda
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone Warna Silver Beserta Chargernya
 - 1 (satu) Buah Seprai Warna Warni Dominan Coklat Motif Bola Bola
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Putih
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Celana Training Warna Abu Abu
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat Terdakwa terbukti melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Penasehat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wita, pada hari Senin tanggal

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wita, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wita dan sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Anak Korban yang masih berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-31082017-0003 tanggal 12 November 2020 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 3 Desember 2020 dimana terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengirim pesan melalui whatsapp mengajak Anak Anak Korban untuk berkenalan, kemudian dari percakapan tersebut terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra dan Anak Anak Korban saling bertukar foto hingga akhirnya resmi berpacaran;
- Bahwa dari perkenalan tersebut, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wita terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengajak Anak Anak Korban untuk keluar makan, dimana terdakwa yang menjemput Anak Anak Korban di depan rumahnya di Dusun Peselatan, Desa Mungguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kemudian terdakwa mengajak Anak Anak Korban pulang ke rumah terdakwa di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Anak Anak Korban yang tidak mengetahui niat terdakwa, menurut saja ketika terdakwa mengajak Anak Anak Korban ke rumahnya dan sekira pukul 16.00 wita terdakwa mulai merayu Anak Anak Korban dan mengajak Anak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “main yuk” namun permintaan terdakwa ditolak oleh Anak Anak Korban dengan mengatakan “tidak mau”, “kalau saya hamil bagaimana” dan terdakwa menjawab “Nah sing engken yang bakal tanggung jawab” yang artinya “tidak apa nanti saya nanti akan tanggung jawab” Anak Anak Korban yang awalnya ragu dan takut setelah mendengar kata –kata terdakwa yang diucapkan berulang-ulang kali akhirnya saksipun yakin dan tergerak hatinya untuk mau diajak

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



berhubungan badan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan cara meraba leher, mencium bibir, memeluk, dan meremas panyudara Anak Anak Korban hingga terdakwa dan Anak Anak Korban sama-sama membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa menindih Anak Anak Korban dengan posisi terungkup kebawah sedangkan korban tidur tengadah keatas lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Anak Korban (vagina) lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 5 menit (lebih kurang lima menit) hingga klimaks dan mengeluarkan air mani/sperma diperut Anak Anak Korban, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Anak Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing kemudian Terdakwa menyuruh adik sepupunya yang bernama Anak Ni Putu Rizky Anggelina Als Enjel untuk mengantar Anak Anak Korban pulang kerumahnya.

➤ Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 wita sekira pukul 15.30 wita saat Anak Anak Korban datang ke rumah terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra untuk mengembalikan jaket, timbullah niat terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra untuk kembali mengajak Anak Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengajak Anak Anak Korban kekamarnya, dan Anak Anak Korban pun menuruti ajakan terdakwa sekira pukul 16.00 wita saat terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengajak Anak Anak Korban untuk berhubungan badan namun ditolak oleh Anak Anak Korban dan hal iniah yang membuat terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra marah kemudian melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi kanan Anak Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, karena takut akhirnya Anak Anak Korbanpun terpaksa menuruti kemauan terdakwa, terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mulai memeluk kemudian mencium pipi kanan Anak Anak Korban lalu terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat sedangkan Anak Anak Korban saat itu masih menggunakan kaos dalam (singlet) warna kuning, selanjutnya terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Anak Korban (vagina) lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 5 menit (lebih kurang lima menit) hingga klimaks dan mengeluarkan air mani/sperma di perut Anak Anak Korban, dan terdakwa tanpa

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



sepengetahuan Anak Anak Korban sempat merekam persetujuan tersebut dengan menggunakan Handphone merk i phone 6 gold miliknya, setelah melakukan perbuatan tersebut selesai, baik terdakwa dan Anak Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing, lalu Anak Anak Korban kembali pulang kerumahnya.

➤ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 wita sekira pukul 16.00 wita terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra menjemput Anak Anak Korban dan mengajak kerumahnya, selesai mengobrol kembali terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengajak Anak Anak Korban melakukan hubungan badan namun Anak Anak Korban menolak tetapi terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra terus merayu dan meyakinkan saksi hingga akhirnya Anak Anak Korban pun kembali mau menuruti keinginan terdakwa, dimana terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra dan Anak Anak Korban sama-sama membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa menindih Anak Anak Korban dengan posisi terungkup kebawah sedangkan Anak Anak Korban tidur tengadah keatas lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Anak Korban (vagina) lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 5 menit (lebih kurang lima menit) hingga klimaks dan mengeluarkan air mani/sperma diperut Anak Anak Korban, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra dan Anak Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing, dan Anak Anak Korbanpun pulang kerumahnya.

➤ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 wita sekira pukul 18.00 wita Anak Anak Korban datang ke rumah terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra untuk mengembalikan jaket yang dipinjamnya, kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra kembali mengajak Anak Anak Korban untuk berhubungan badan, dimana terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengajak Anak Anak Korban kekamarnya dan Anak Anak Korban pun kembali mau menuruti keinginan terdakwa, dimana terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra dan Anak Anak Korban sama-sama membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra menindih Anak Anak Korban dengan posisi terungkup kebawah sedangkan korban



tidur tengadah keatas lalu terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Anak Korban (vagina) lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 5 menit (lebih kurang lima menit) namun tidak sampai mengeluarkan air mani/sperma, dan persetubuhan tersebut dilakukan kembali sekira pukul 20.00 wita dimana terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengajak Anak Anak Korban kembali berhubungan badan dan Anak Anak Korban pun kembali mau menuruti keinginan terdakwa, dimana terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra dan Anak Anak Korban sama-sama membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra menindih Anak Anak Korban dengan posisi terungkup kebawah sedangkan Anak Anak Korban tidur tengadah keatas lalu terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Anak Korban (vagina) lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 5 menit (lebih kurang lima menit) namun tidak sampai mengeluarkan air mani/sperma, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra dan Anak Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing, dan Anak Anak Korban pun pulang kerumahnya

➤ Bahwa terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra yang berumur lebih dewasa, seharusnya terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengetahui atau setidaknya-tidaknya, patut menduga bahwa Anak Korban masih anak-anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan apabila dirayu terus menerus yang diikuti dengan rabaan dan ciuman yang sedemikian rupa akan membangkitkan rasa sensitive seksualitasnya, namun terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra yang umurnya lebih tua tidak mencegah atau mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi Anak Anak Korban;

➤ Bahwa terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra menyetubuhi Anak Anak Korban tanpa ijin dari orang tua Anak Anak Korban yaitu saksi I Nengah Sumada dan akibat perbuatan terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra, Anak Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-31082017-0003 tanggal 12 November 2020 setelah diperiksa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.04/122/PPL/2021

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARYA CANDRA ; dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan kesimpulan :

Pada korban anak perempuan yang berusia kurang lebih lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Ditemukan robekan ama selaput dara yang diakibatkan penetrasi tumpul. Robekan lama selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dibelakang (posterior) dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi.

----- Perbuatan Terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra pada hari pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wita, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wita, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wita dan sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, *telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi Anak Korban yang masih berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-31082017-0003 tanggal 12 November 2020 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



- Berawal pada tanggal 3 Desember 2020 dimana terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengirim pesan melalui whatsapp mengajak Anak Anak Korban untuk berkenalan, kemudian dari percakapan tersebut terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra dan Anak Anak Korban saling bertukar foto hingga akhirnya resmi berpacaran;
- Bahwa dari perkenalan tersebut, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wita terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengajak Anak Anak Korban untuk keluar makan, dimana terdawalah yang menjemput Anak Anak Korban di depan rumahnya di Dusun Peselatan, Desa Mungguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kemudian terdakwa mengajak Anak Anak Korban pulang ke rumah terdakwa di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Anak Anak Korban yang tidak mengetahui niat terdakwa, menurut saja ketika terdakwa mengajak Anak Anak Korban ke rumahnya dan sekira pukul 16.00 wita terdakwa mulai merayu Anak Anak Korban dan mengajak Anak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “main yuk” namun permintaan terdakwa ditolak oleh Anak Anak Korban dengan mengatakan “tidak mau”, “kalau saya hamil bagaimana” dan terdakwa menjawab “Nah sing engken yang bakal tanggung jawab” yang artinya “tidak apa nanti saya nanti akan tanggung jawab” Anak Anak Korban yang awalnya ragu dan takut setelah mendengar kata –kata terdakwa yang diucapkan berulang-ulang kali akhirnya saksipun yakin dan tergerak hatinya untuk mau diajak berhubungan badan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan cara meraba leher, mencium bibir, memeluk, dan meremas panyudara Anak Anak Korban hingga terdakwa dan Anak Anak Korban sama-sama membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa menindih Anak Anak Korban dengan posisi terungkup kebawah sedangkan korban tidur tengadah keatas lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Anak Korban (vagina) lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama ± 5 menit (lebih kurang lima menit) hingga klimaks dan mengeluarkan air mani/sperma diperut Anak Anak Korban, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Anak Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing kemudian Terdakwa



menyuruh adik sepupunya yang bernama Anak Ni Putu Rizky Anggelina Als Enjel untuk mengantar Anak Anak Korban pulang kerumahnya.

➤ Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 wita sekira pukul 15.30 wita saat Anak Anak Korban datang ke rumah terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra untuk mengembalikan jaket, timbullah niat terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra untuk kembali mengajak Anak Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengajak Anak Anak Korban kekamarnya, dan Anak Anak Korban pun menuruti ajakan terdakwa sekira pukul 16.00 wita saat terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengajak Anak Anak Korban untuk berhubungan badan namun ditolak oleh Anak Anak Korban dan hal inilah yang membuat terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra marah kemudian melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi kanan Anak Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, karena takut akhirnya Anak Anak Korbanpun terpaksa menuruti kemauan terdakwa, terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mulai memeluk kemudian mencium pipi kanan Anak Anak Korban lalu terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat sedangkan Anak Anak Korban saat itu masih menggunakan kaos dalam (singlet) warna kuning, selanjutnya terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Anak Korban (vagina) lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama ± 5 menit (lebih kurang lima menit) hingga klimaks dan mengeluarkan air mani/sperma di perut Anak Anak Korban, dan terdakwa tanpa sepengetahuan Anak Anak Korban sempat merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan Handphone merk i phone 6 gold miliknya, setelah melakukan perbuatan tersebut selesai, baik terdakwa dan Anak Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing, lalu Anak Anak Korban kembali pulang kerumahnya.

➤ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 wita sekira pukul 16.00 wita terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra menjemput Anak Anak Korban dan mengajak kerumahnya, selesai mengobrol kembali terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengajak Anak Anak Korban melakukan hubungan badan namun Anak Anak Korban menolak tetapi terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra terus merayu dan meyakinkan saksi hingga

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



akhirnya Anak Anak Korban pun kembali mau menuruti keinginan terdakwa, dimana terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra dan Anak Anak Korban sama-sama membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa menindih Anak Anak Korban dengan posisi terungkup kebawah sedangkan Anak Anak Korban tidur tengadah keatas lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Anak Korban (vagina) lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 5 menit (lebih kurang lima menit) hingga klimaks dan mengeluarkan air mani/sperma diperut Anak Anak Korban, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra dan Anak Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing, dan Anak Anak Korbanpun pulang kerumahnya.

➤ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 wita sekira pukul 18.00 wita Anak Anak Korban datang ke rumah terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra untuk mengembalikan jaket yang dipinjamnya, kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra kembali mengajak Anak Anak Korban untuk berhubungan badan, dimana terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengajak Anak Anak Korban kekamarnya dan Anak Anak Korban pun kembali mau menuruti keinginan terdakwa, dimana terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra dan Anak Anak Korban sama-sama membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra menindih Anak Anak Korban dengan posisi terungkup kebawah sedangkan korban tidur tengadah keatas lalu terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Anak Korban (vagina) lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 5 menit (lebih kurang lima menit) namun tidak sampai mengeluarkan air mani/sperma, dan persetubuhan tersebut dilakukan kembali sekira pukul 20.00 wita dimana terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengajak Anak Anak Korban kembali berhubungan badan dan Anak Anak Korban pun kembali mau menuruti keinginan terdakwa, dimana terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra dan Anak Anak Korban sama-sama membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra menindih Anak Anak Korban dengan



posisi terungkup kebawah sedangkan Anak Anak Korban tidur tengadah keatas lalu terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Anak Korban (vagina) lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 5 menit (lebih kurang lima menit) namun tidak sampai mengeluarkan air mani/sperma, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra dan Anak Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing, dan Anak Anak Korban pun pulang kerumahnya.

➤ Bahwa terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra yang berumur lebih dewasa, seharusnya terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra mengetahui atau setidaknya-tidaknya, patut menduga bahwa Anak Korban masih anak-anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan apabila dirayu terus menerus yang diikuti dengan rabaan dan ciuman yang sedemikian rupa akan membangkitkan rasa sensitive seksualitasnya, namun terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra yang umurnya lebih tua tidak mencegah atau mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi Anak Anak Korban;

➤ Bahwa terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra menyetubuhi Anak Anak Korban tanpa ijin dari orang tua Anak Anak Korban yaitu saksi I Nengah Sumada dan akibat perbuatan terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra, Anak Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-31082017-0003 tanggal 12 November 2020 setelah diperiksa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.04/122/PPL/2021 tertanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARYA CANDRA ; dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan kesimpulan :

Pada korban anak perempuan yang berusia kurang lebih lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Ditemukan robekan ama selaput dara yang diakibatkan penetrasi tumpul. Robekan lama selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dibelakang (posterior) dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi.

----- Perbuatan Terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah, dalam hal ini didampingi oleh I Nengah Sumada selaku orang tua, dan Pekerja Sosial Profesional Jos Rizal, S.Sos. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah Anak Korban dalam perkara ini;
- Bahwa yang Anak Korban ketahui terkait perkara ini adalah sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita, hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita, hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 16.00, hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wita dan pukul 20.00 Wita, dimana persetubuhan tersebut semua dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Desember 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp untuk berkenalan dengan Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengetahui dari mana Terdakwa mengetahui nomor whatsapp Anak Korban, Terdakwa mengirim pesan dengan kata – kata “P” yang artinya ping”, lalu Anak Korban dan Terdakwa saling bertukar pesan dan saling bertukar foto hingga akhirnya resmi berpacaran pada saat itu juga tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp mengajak Anak Korban untuk keluar membeli makan, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban ke rumah mengajak Anak Korban membeli nasi di dekat

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



rumahnya namun karena ramai akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan di rumahnya, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamarnya dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan seksual namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa tetap memaksa, lalu Anak Korban mengatakan “ Kalau saya hamil bagaimana”, lalu Terdakwa menjawab” iya saya bakal tanggung jawab” mendengar kata-kata Terdakwa akhirnya Anak Korban mau untuk berhubungan seksual dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang bulat dan Anak Korban membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks, mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan tissue dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian masing masing, setelah itu sekitar pukul 17. 00 Wita Anak Korban diantar pulang oleh adik sepupu Terdakwa yang bernama Anak Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 Wita sekira pukul 15.30 Wita Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa bertujuan untuk mengembalikan jaket milik Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan seksual dengannya lagi, namun Anak Korban sempat menolak lalu Terdakwa menampar pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, akhirnya Anak Korban pun menuruti ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan Anak Korban membuka celana Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban masih menggunakan kaos dalam (singlet) warna kuning selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sprema di perut Anak Korban, kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan kain warna hitam milik Terdakwa setelah itu Anak

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



Korban dan Terdakwa langsung menggunakan pakaian masing masing, setelah itu Anak Korban langsung pulang menuju rumah Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumah Anak Korban untuk di ajak ke rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu Terdakwa disana Anak Korban dan Terdakwa sempat mengobrol dan berfoto selfi, setelah itu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan dengannya, namun Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa terus mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sehingga akhirnya Anak Korban pun menuruti ajakan Terdakwa, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sprema di perut Anak Korban, kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan kain warna coklat milik Terdakwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung menggunakan pakaian masing masing, setelahnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan jaket yang Anak Korban pinjam. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk ke kamarnya sekira pukul 18.30 Wita. Pada saat Anak Korban dan Terdakwa duduk di sofa kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan memegang tangan kanan Anak Korban mengajak Anak Korban berhubungan badan selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa ke kasur, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dengan posisi Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meraba dan mencium leher Anak Korban, mencium bibir, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis)

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit namun Terdakwa tidak mengeluarkan sperma dengan alasan lelah sehingga Anak Korban dan Terdakwa istirahat sebentar. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban lagi untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa meraba leher, mencium bibir, meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit namun Terdakwa tidak mengeluarkan sperma, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung menggunakan pakaian masing-masing dan Anak Korban langsung pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa meminta putus berpacaran dengan Anak Korban melalui whatsapp dengan alasan yang Anak Korban tidak tahu pasti, namun pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa kembali meminta Anak Korban untuk kembali berpacaran tetapi Anak Korban menolak pada saat itu Terdakwa mengancam Anak Korban apabila tidak mau kembali berpacaran dengan Terdakwa, rekaman berupa video persetubuhan Anak Korban bersama Terdakwa akan disebar;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2021 teman Anak Korban memberitahu Anak Korban bahwa ada rekaman video persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa yang disebar oleh Terdakwa di whatshap grup milik Terdakwa, Anak Korban merasa takut dan malu, akhirnya Pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Anak Korban memberitahukan kepada orang tua Anak Korban yang bernama I Nengah Sumada, atas kejadian tersebut orang tua Anak Korban melapor ke Polres Bangli;

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dan sesudah melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan intim) Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelamin Anak Korban (vagina);

- Bahwa Anak Korban bisa masuk kamar Terdakwa karena diajak oleh Terdakwa dan atas keinginan Terdakwa ;

- Bahwa selain menjanjikan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu/hamil, Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu barang atau uang kepada Anak Korban;

- Bahwa umur Anak Korban saat disetubuhi oleh Terdakwa ada 15 (lima belas) Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran yang Anak Korban miliki;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui persetujuan yang Anak Korban alami;
- Bahwa akibat yang Anak Korban derita setelah disetubuhi oleh Terdakwa adalah Anak Korban takut hamil kemudian merasa malu terhadap keluarga dan orang lain;
- Bahwa Anak Korban maupun Terdakwa tidak ada izin dari orang tua Anak Korban maupun orang tua Terdakwa saat Anak Korban berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil video persetujuan antara Anak Korban dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 12 Desember 2020, namun saat itu Anak Korban tidak mengetahui kalau Terdakwa mengambil video persetujuan Anak Korban dengan Terdakwa karena muka Anak Korban ditutupi dengan bantal oleh Terdakwa. Saat itu handphone untuk mengambil video persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban dipegang Terdakwa, dan Terdakwa mengaku sedang chatting dengan teman Terdakwa;
- Bahwa video persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban Viral dalam 1 (satu) Desa;
- Bahwa durasi video persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban sekitar 1 menit beberapa detik;
- Bahwa muka Anak Korban tidak dikenali di dalam video persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban karena ditutupi bantal;
- Bahwa di video persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak sampai keluar sperma;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) warna kuning adalah kaos yang Anak Korban gunakan pada Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sesuai dengan video persetujuan antara Anak Korban dan Terdakwa yang disebar oleh Terdakwa, dan 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) warna kuning, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda adalah yang Anak Korban gunakan Pada Hari Selasa tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa Anak Korban membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk iphone beserta chargernya adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk merekam video persetujuan Anak Korban dan Terdakwa, 1 (satu) buah seprai warna warni dominan coklat motif bola – bola adalah alas yang digunakan pada saat melakukan persetujuan, 1 (satu) buah baju kaos warna putih, 1(satu) buah celana pendek warna

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



hitam, 1(satu) buah celana training panjang warna abu-abu , 1 (satu) buah celana dalam warna hitam adalah pakaian yang di gunakan Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 pada saat melakukan persetubuhan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa melakukan penamparan pada Anak Korban, namun Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban selain dan selebihnya;

2. I Nengah Sumada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak Kandung Saksi;
- Bahwa awalnya sekitar empat hari sebelum tanggal 20 Januari 2021, di seputaran rumah saksi anak-anak muda sering berbicara bisik-bisik terkait dengan beredarnya video persetubuhan dan saat saksi dekati anak-anak tersebut diam tidak mau berbicara, saksi belum menaruh curiga sama sekali terkait dengan video tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita saat sedang di rumah, Anak Korban mendekati Saksi dan mengakui secara jujur bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang dilakukan di rumah Terdakwa di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Mendengar hal tersebut saksi sangat kaget dan syok serta semalaman berpikir sehingga akhirnya saksi memutuskan untuk melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail mengenai kejadian persetubuhan tersebut karena saksi tidak berani terlalu mendesak Anak Korban untuk mengakui seluruh kejadian tersebut. Akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangli dan dari hasil pemeriksaan pihak K polisian saksi baru mengetahui bahwa peristiwa persetubuhan tersebut di rekam oleh Terdakwa menggunakan Handphone miliknya dan video telah beredar;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi hanya mengakui sekali melakukan persetubuhan yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 namun setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi Anak Korban baru mengakui kepada petugas bahwa Anak Korban sudah melakukan persetubuhan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



han sebanyak 5 (lima) kali yaitu Hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) kali sekira pukul 16.00 Wita, Pada Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali, Pada Hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) kali, dan Pada Hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sebanyak 2 (dua) kali dimana persetujuan tersebut semua dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya saksi tidak pernah melihat rekaman video persetujuan tersebut namun setelah di kantor Polisi saksi diperlihatkan sebuah video persetujuan yang ada pada Handphone milik Terdakwa dan pada video tersebut saksi dapat mengenali bahwa wanita dalam video tersebut adalah Anak Korban walaupun wajahnya tidak terlihat namun saksi dapat mengenali tubuh Anak Korban dan mengenali pakaian/tanktop warna kuning yang dikenakan dalam video tersebut adalah pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa saksi sangat kecewa dan syok dengan terjadinya persetujuan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur yang;
- Bahwa Anak Korban maupun Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat Anak Korban berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ni Wayan Rerod dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah sehubungan dengan peristiwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak Kandung Saksi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian persetujuan tersebut setelah mendengar pengakuan dari Anak Korban dimana awalnya saksi mendengar kabar bahwa ada video mesum beredar di masyarakat yang wajahnya mirip Anak Korban dengan seorang laki laki kemudian pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita saksi coba menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa benar yang ada dalam rekaman video tersebut adalah dirinya dan yang laki laki adalah Terdakwa. Anak Korban

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi hanya mengakui sekali melakukan persetubuhan yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 namun setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi Anak Korban baru mengakui kepada petugas bahwa Anak Korban sudah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yaitu Hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) kali sekira pukul 16.00 Wita, Pada Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali, Pada Hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) kali, dan Pada Hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sebanyak 2 (dua) kali dimana persetubuhan tersebut semua dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat video persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan, Anak Korban sangat ceria seperti anak seumurannya dan mudah diajak komunikasi namun setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban menjadi pemurung, sering nangis dan kebanyakan mengurung diri di kamar;

- Bahwa saksi membenarkan keluarga telah memaafkan terdakwa, dan membenarkan surat perdamaian yang ditunjukkan oleh penasehat hukum terdakwa, dimana surat tersebut dibuat pada tanggal 20 Juni 2021.

- Bahwa sebelum diperiksa di kantor polisi, saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa tersebut juga sebelumnya tidak pernah bermain atau berkunjung ke rumah Saksi di Dusun Paselatan, Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Anak Korban maupun Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat Anak Korban berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi tanpa disumpah, dalam hal ini didampingi oleh Pekerja Sosial Profesional Jos Rizal, S.Sos., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



- Bahwa yang Anak Saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah sehubungan dengan perkara persetubuhan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang ada di rekaman video;
- Bahwa anak saksi mengetahui rekaman video tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa anak saksi sempat menonton atau melihat rekaman video tersebut namun tidak sampai selesai.
- Bahwa yang ada di rekaman video tersebut adalah anak korban Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa rekaman video tersebut yang anak saksi liat adalah persetubuhan layaknya suami istri dan anak saksi menonton dari Handphone Terdakwa ;
- Bahwa anak saksi tidak tahu kapan peristiwa tersebut terjadi, namun peristiwa tersebut terjadi di kamar milik Terdakwa sama seperti rekaman video tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan saudara dengan anak saksi (bapak anak saksi bersempu dengan bapak dari Terdakwa) dan rumah Anak Saksi dan rumah Terdakwa satu pekarangan/ satu natak;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak Korban sejak orang tersebut main ke rumah Terdakwa pertama kali diajak oleh Terdakwa dan anak saksi yang disuruh mengantar pulang Anak Korban tersebut ke rumahnya oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengantar Anak Korban bersama NI KOMANG ANGGUN adik kandung Terdakwa, dengan gonceng 3 (tiga) anak saksi disuruh mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya di Dusun Paselatan, Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. adalah pada hari dan tanggal tidak ingat, bulan desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita dan anak saksi tahu persis apa alasan dari Terdakwa menyuruh anak saksi untuk mengantar Anak Korban;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban pada saat berada di rumah Terdakwa di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa anak saksi sedang berada di kamar anak saksi pada saat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat anak saksi ajak pulang Anak Korban ada dikamar Terdakwa sedangkan Terdakwa ada di ruang tamu.



- Bahwa anak saksi tidak ingat pakaian yang dipakai Anak Korban dan Terdakwa ;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui pada pukul berapa, bersama siapa Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan apa yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat anak saksi mengantar Anak Korban yang kami bicarakan terkait pengenalan saja dengan anak saksi tidak ada terkait apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa awalnya anak saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, namun setelah Terdakwa memberitahu anak saksi tentang rekaman video tersebut baru anak saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat b enar dan tidak keberatan;

5. I Made Gede Parmasada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak yang bernama Anak Korban;
- Bahwa awalnya saksi tahu terkait persetubuhan tersebut pada saat petugas dari kepolisian datang ke rumah saksi pada bulan Januari 2021 menurut petugas bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak yang bernama Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki seorang pacar namun saksi tidak kenal dengan pacar Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa pernah mengajak pacarnya ke rumah saksi di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli namun Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh paman saksi yang bernama I Ketut Kenyung;
- Bahwa saksi tidak mengingat secara pasti, hari dan tanggal saat anak saksi mengajak pacarnya berkunjung ke rumah saksi, namun seingat saksi, Terdakwa mengajak pacarnya berkunjung ke rumah saksi pada awal bulan Januari 2021.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Pura rumah tapi tidak sempat memperhatikan kedatangan pacar Terdakwa karena pada saat itu sedang mempersiapkan upacara keagamaan.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



- Bahwa saksi tidak mengetahui di ruangan mana Terdakwa mengajak Anak Korban pada saat berada di rumah saksi.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Anak Korban;
- Saksi membenarkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui persetubuhan tersebut terjadi, namun saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah ada petugas kepolisian yang datang ke rumah saksi dan sempat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan dari keterangan Terdakwa bahwa benar dirinya pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya yang bernama Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban masih di bawah umur.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. I Ketut Kenyung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakek dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak yang bernama Anak Korban;
- Bahwa yang saksi tahu ada perempuan datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi memberi tahu kepada Saksi I Made Gede Parmasada bahwa Terdakwa mengajak perempuan ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan yang diajak Terdakwa ke rumah Saksi;
- Bahwa baru Saksi ketahui saat diperiksa di polisi bahwa perempuan yang diajak Terdakwa tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa saat itu jarak saksi dengan Anak Korban adalah sekira 10 (sepuluh) Meter
- Bahwa saksi hanya melihat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa sepiintas selama 2 (dua) menit;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya sekali Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa ,
- Bahwa saksi melihat Anak Korban pada Bulan Januari 2021 datang ke rumah Terdakwa namun saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa pada saat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, saksi berada di barat sanggah (pura).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445.04/122/PPL/2021 tertanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARYA CANDRA ; dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan **kesimpulan :**

Pada korban anak perempuan yang berusia kurang lebih lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan tanda-tanda persetujuan baru. Ditemukan robekan ama selaput dara yang diakibatkan penetrasi tumpul. Robekan lama selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dibelakang (posterior) dapat diakibatkan oleh persetujuan yang sudah lama terjadi.

2. Laporan Dinas Sosial Kabupaten Bangli terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual;
3. Laporan Dinas Sosial Kabupaten Bangli terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Saksi);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-31082017-0003 tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetujuan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita, hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita, hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 16.00, hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wita dan pukul 20.00 Wita, dimana persetujuan tersebut semua dilakukan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa yang beralamat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Desember 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp untuk berkenalan dengan Anak Korban, yang mana Terdakwa mendapatkan nomor whatsapp Anak Korban dari temannya yang bernama Lia, Terdakwa mengirim pesan dengan kata – kata “P” yang artinya ping”, lalu Anak Korban dan Terdakwa saling bertukar pesan dan saling

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



bertukar foto hingga akhirnya resmi berpacaran pada saat itu juga tanggal 3 Desember 2020;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui Anak Korban masih sekolah di SMP N 1 Kintamani;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp mengajak Anak Korban untuk keluar membeli makan, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban membeli nasi di dekat rumah Terdakwa namun karena ramai akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa tetap memaksa, lalu Anak Korban mengatakan “ Kalau saya hamil bagaimana”, lalu Terdakwa menjawab” iya saya bakal tanggung jawab” mendengar kata-kata Terdakwa akhirnya Anak Korban mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang bulat dan Anak Korban membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks, mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan tissue dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian masing masing, setelah itu sekitar pukul 17. 00 Wita Anak Korban di antar pulang oleh adik sepupu Terdakwa yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 Wita sekira pukul 15.30 Wita Anak Korban dijemput adik sepupu Terdakwa ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan Anak Korban membuka celana Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban masih menggunakan kaos dalam (singlet) warna kuning selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan kain warna hitam milik Terdakwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung menggunakan pakaian masing masing, setelah itu Anak Korban langsung pulang menuju rumah Anak Korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 tersebut, Terdakwa mengambil video persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa sekitar satu menit beberapa detik dimana Terdakwa minta ijin Anak Korban sebelumnya untuk merekam dengan mengatakan, "rekam nah" yang artinya "rekam ya" pada saat itu Anak Korban cuma mengangguk. Muka Anak Korban tidak dikenali di dalam video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban karena ditutupi bantal;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita Anak Korban datang sendiri ke rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu Terdakwa disana Anak Korban dan Terdakwa sempat mengobrol dan berfoto selfi, setelah itu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan dengannya, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sprema di perut Anak Korban, kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan kain warna coklat milik Terdakwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung menggunakan pakaian masing masing dan setelahnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan jaket yang Anak Korban pinjam. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk ke kamarnya sekira pukul 18.30 Wita. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban duduk di sofa kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan memegang tangan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



kanan Anak Korban mengajak Anak Korban berhubungan badan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban ke kasur, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dengan posisi Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan, Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa meraba dan mencium leher Anak Korban, mencium bibir, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit namun Terdakwa tidak mengeluarkan sperma dengan alasan lelah sehingga Anak Korban dan Terdakwa istirahat sebentar. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban lagi untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa meraba leher, mencium bibir, meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit namun Terdakwa tidak mengeluarkan sperma setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung menggunakan pakaian masing-masing dan Anak Korban langsung pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa meminta putus berpacaran dengan Anak Korban melalui whatsapp, namun pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa kembali meminta Anak Korban untuk kembali berpacaran tetapi Anak Korban menolak;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2021 rekaman video persetujuan Anak Korban dengan Terdakwa disebar oleh Terdakwa di whatsapp grup milik Terdakwa dengan tiga orang anggota. Terdakwa menyebarkan video tersebut karena Terdakwa merasa kesal Anak Korban menolak untuk kembali berpacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban maupun Terdakwa tidak ada izin dari orang tua Anak Korban maupun orang tua Terdakwa saat Anak Korban berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) warna kuning adalah yang Anak Korban gunakan pada saat Terdakwa menyutubuhi Anak Korban tanggal 12 Desember 2020 saat Terdakwa merekam video persetujuan, 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) warna kuning, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda adalah yang Anak Korban gunakan Pada Hari

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 5 Januari 2021 saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, 1 (satu) buah handphone merk iphone beserta chargernya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk merekam video persetujuan Terdakwa dan Anak Korban pada Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa siap bertanggungjawab atas perbuatannya dan mau menikahi anak korban apabila nanti keluar dari tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Baju Kaos Dalam (singlet) Warna Kuning
2. 1 (satu) Buah Jaket Jeans Warna Biru
3. 1 (satu) Buah Celana Jeans Pendek Warna Biru
4. 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Merah Muda
5. 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone Warna Silver Beserta Chargernya
6. 1 (satu) Buah Seprai Warna Wani Dominan Coklat Motif Bola Bola
7. 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Putih
8. 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam
9. 1 (satu) Buah Celana Training Warna Abu Abu
10. 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 3 Desember 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp untuk berkenalan dengan Anak Korban, yang mana Terdakwa mendapatkan nomor whatsapp Anak Korban dari temannya yang bernama Lia, Terdakwa mengirim pesan dengan kata – kata “P” yang artinya ping”, lalu Anak Korban dan Terdakwa saling bertukar pesan dan saling bertukar foto hingga akhirnya resmi berpacaran pada saat itu juga tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa benar selanjutnya pada Hari selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp mengajak Anak Korban untuk keluar membeli makan, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban membeli nasi di dekat rumah Terdakwa namun karena ramai akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



seksual namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa tetap memaksa, lalu Anak Korban mengatakan “ Kalau saya hamil bagaimana”, lalu Terdakwa menjawab” iya saya bakal tanggung jawab” mendengar kata-kata Terdakwa akhirnya Anak Korban mau untuk berhubungan seksual dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang bulat dan Anak Korban membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks, mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan tissue dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian masing masing, setelah itu sekitar pukul 17. 00 Wita Anak Korban di antar pulang oleh adik sepupu Terdakwa yang bernama Anak Saksi;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 Wita sekira pukul 16.00 Wita kembali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan seksual dengannya lagi, hingga akhirnya Anak Korban pun menuruti ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan Anak Korban membuka celana Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban masih menggunakan kaos dalam (singlet) warna kuning selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan kain warna hitam milik Terdakwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung menggunakan pakaian masing masing;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 tersebut, Terdakwa mengambil video persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa sekitar satu menit beberapa detik. Muka Anak Korban tidak dikenali di dalam video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban karena ditutupi bantal;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita kembali Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban di rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa sempat mengobrol dan berfoto selfi, setelah itu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan seksual dengannya, dan akhirnya Anak Korban pun menuruti ajakan Terdakwa, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sprema di perut Anak Korban, kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan kain warna coklat milik Terdakwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung menggunakan pakaian masing masing;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan jaket yang Anak Korban pinjam, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk ke kamarnya sekira pukul 18.30 Wita pada saat Terdakwa dan Anak Korban duduk di sofa kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan memegang tangan kanan Anak Korban setelah itu mengajak Anak Korban berhubungan badan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban ke kasur kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dengan posisi Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa meraba dan mencium leher Anak Korban, mencium bibir, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit namun Terdakwa tidak mengeluarkan sperma dengan alasan lelah sehingga Anak Korban dan Terdakwa istirahat sebentar. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban lagi untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa meraba leher,

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencium bibir, meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit namun Terdakwa tidak mengeluarkan sperma setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung menggunakan pakaian masing-masing;

- Bahwa benar selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa meminta putus berpacaran dengan Anak Korban melalui whatsapp, namun pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa kembali meminta Anak Korban untuk kembali berpacaran tetapi Anak Korban menolak;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2021 rekaman video persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa disebar oleh Terdakwa di whatsapp grup milik Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal Anak Korban menolak untuk kembali berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Anak Korban masih sekolah di SMP N 1 Kintamani saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa benar Anak korban berumur 15 (lima belas) tahun saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban dan Terdakwa tidak ada minta izin orang tua Anak Korban maupun orang tua Terdakwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum manusia yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra di persidangan yang identitasnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain memiliki sifat alternatif sehingga rumusan unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup salah satu perbuatan saja;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dan/atau untuk merayu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana pada poin 7 dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak dimana anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga anggota kemaluan laki-laki tersebut dapat mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) kali sekira pukul 16.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali, dan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pukul 18.30 Wita dan sekira pukul 20.00 Wita dimana persetubuhan tersebut semua dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur S elatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, tepatnya di kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 di kamar Terdakwa dimana awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan seksual namun Anak Korban tidak mau, saat itu Terdakwa tetap memaksa, lalu Anak Korban mengatakan " Kalau saya hamil bagaimana", kemudian Terdakwa menjawab " iya saya bakal tanggung jawab" mendengar kata-kata Terdakwa akhirnya Anak Korban mau untuk berhubungan seksual dengan Terdakwa, setelahnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang bulat dan Anak Korban



membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks, mengeluarkan sperma di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua telah terbukti terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 Wita sekira pukul 16.00 Wita di kamar Terdakwa dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan seksual dengannya lagi, hingga akhirnya Anak Korban pun menuruti ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan Anak Korban membuka celana Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban masih menggunakan kaos dalam (singlet) warna kuning selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin anak yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan kain warna hitam milik Terdakwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung menggunakan pakaian masing masing;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang ketiga telah terbukti terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita di kamar Terdakwa dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan seksual dengannya, dan akhirnya Anak Korban pun menuruti ajakan Terdakwa kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban

Menimbang, bahwa persetubuhan yang keempat dan kelima telah terbukti terjadi di kamar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wita pada saat Terdakwa dan Anak Korban duduk di sofa kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan memegang tangan kanan Anak Korban mengajak Anak Korban berhubungan badan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban ke kasur kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak



Korban hingga Anak Korban telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dengan posisi Terdakwa menindih Anak Korban menghadap terlungkup ke bawah, sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa meraba dan mencium leher Anak Korban, mencium bibir, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit namun Terdakwa tidak mengeluarkan sperma dengan alasan lelah sehingga Anak Korban dan Terdakwa istirahat sebentar. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban lagi untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa meraba leher, mencium bibir, meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit namun Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban baru berumur 15 (lima belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-31082017-0003 tanggal 12 November 2020, sehingga Anak Korban termasuk dalam kategori anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tindakan persetujuan Terdakwa terhadap Anak Korban semakin dikuatkan dengan adanya Surat Visum et Repertum Nomor: 445.04/122/PPL/2021 tertanggal 23 Februari 2021. Surat tersebut memberikan kesimpulan bahwa pada Anak Korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan tanda-tanda persetujuan baru. Ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan penetrasi tumpul. Robekan lama selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dibelakang (posterior) dapat diakibatkan oleh persetujuan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, Bahwa terdakwa sebagai seseorang yang telah dewasa seharusnya mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa Anak Korban masih tergolong anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan apabila diajak/dirayu terus menerus, juga dengan sentuhan, pelukan, rabaan dan ciuman yang sedemikian rupa akan membangkitkan rasa sensitive seksualitasnya, namun terdakwa yang umurnya lebih tua tidak mencegah atau mengurungkan niatnya untuk menyertubuhi Anak korban;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan telah terbukti benar Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui perbuatan persetujuan



yang dilakukan olehnya, berikut dengan akibat-akibat yang mungkin terjadi akibat perbuatan tersebut. Tindakan persetujuan tersebut muncul dari inisiatif Terdakwa sendiri yang tercermin dari rangkaian tindakan Terdakwa seperti mengajak Anak Korban ke rumahnya tanpa persetujuan orang tua Anak Korban dan orang tuanya sendiri, mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, dan membujuk Anak Korban dengan ajakan/rayuan, janji akan menikahinya dengan kata-kata “iya saya bakal tanggung jawab”, serta dengan sentuhan, pelukan, rabaan dan ciuman yang sedemikian rupa supaya Anak Korban mau berhubungan seksual dengan Terdakwa. Dari tindakan-tindakan tersebut sudah menggambarkan Terdakwa benar-benar memahami dan mengetahui akibat dari perbuatannya yang hendak ia lakukan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar telah dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat perbarengan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana yang sejenis maka terhadap pelakunya hanya akan dijatuhkan satu pidana saja, dimana jumlah pidana tersebut tidak lebih tinggi dari maksimum pidana bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepeertiganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijabarkan pada unsur sebelumnya, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) kali sekira pukul 16.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali, dan pada hari selasa tanggal 5 Januari 2021 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pukul 18.30 Wita dan sekira pukul 20.00 Wita dimana persetubuhan tersebut semua dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, tepatnya di kamar Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *tempus delicti*, Majelis Hakim meyakini bahwa masing-masing dari persetujuan tersebut adalah tindakan yang berdiri sendiri dikarenakan pada masing-masing persetujuan tersebut Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pembujukan terhadap Anak Korban untuk melakukan persetujuan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Dengan kata lain, dalam perkara ini benar telah terjadi perbarengan beberapa kejahatan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan sepakat Terdakwa terbukti melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Penasehat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa serangkaian peristiwa persetujuan terjadi bukan semata-mata kesalahan Terdakwa, namun sesungguhnya peristiwa terjadi dominan sebagai akibat dari saksi korban yang terhanyut akan rayuan Terdakwa dan dari seluruh peristiwa persetujuan terjadi karena saksi korban dominan datang sendiri ke rumah Terdakwa yang menjadi tempat kejadian.
2. Bahwa antara Terdakwa dengan korban ANAK KORBAN sebelumnya memiliki hubungan pacaran dan Terdakwa berniat dan bertanggung jawab untuk menjadikan istri setelah Terdakwa menjalani masa tahanannya.
3. Bahwa saksi korban memaafkan Terdakwa dengan harapan kelak setelah Terdakwa menjalani masa hukuman agar tidak mengulangi kejadian ini kembali, dan saksi korban jika kelak masih mencintai Terdakwa maka saksi korban bersedia dijadikan istri oleh Terdakwa dan sangat pantas dipertimbangkan pula bahwa saksi korban telah memohonkan dipersidangkan agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya.



4. Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah meminta maaf berdasarkan surat perjanjian damai kekeluargaan, dan di persidangan saksi ibu korban telah memaafkan Terdakwa tanpa meminta ganti rugi apapun.
5. Bahwa dapat dijadikan pertimbangan pula bahwa ayah saksi korban telah memohonkan agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya berdasarkan Surat Permohonan Keringanan Hukuman.
6. Bahwa mengacu pada alasan keringanan hukuman pada uraian point 3 dan 4, adalah menggambarkan agar Terdakwa tidak terlalu lama kehilangan waktu dan segera dapat bertanggungjawab kepada ANAK KORBAN dan meniti masa depan yang lebih baik.
7. Terdakwa mengakui bersalah tidak mampu mengendalikan hasrat seksual yang tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang seharusnya penyaluran seksual yang merupakan sebagian kecil dari wujud rasa cinta kepada perempuan yang berkedudukan sebagai istri dan wajib diketahuinya pula bahwa saksi korban belum patut dikawini yang sepatutnya Terdakwa mampu untuk mencegahnya.
8. Bahwa Terdakwa merupakan anak laki-laki satu-satunya yang sangat diharapkan kedua orang tuanya untuk membantu perekonomian keluarga
9. Terdakwa sopan, dan terus terang mengakui perbuatannya di persidangan.
10. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
11. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji/bertekad tidak akan mengulangnya lagi.
12. Terdakwa hidup dalam lingkungan keluarga yang serba kekurangan baik lahir maupun batin
13. Terdakwa masih relatif muda masih berpotensi untuk cepat bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang relevan saja pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Baju Kaos Dalam (singlet) Warna Kuning
- 1 (satu) Buah Jaket Jeans Warna Biru
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Pendek Warna Biru
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Merah Muda
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone Warna Silver Beserta

Chargernya

- 1 (satu) Buah Seprai Warna Warni Dominan Coklat Motif Bola Bola
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Putih
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Celana Training Warna Abu Abu
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Hitam

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa disamping karena tindakan Terdakwa sendiri, terjadinya peristiwa tindak pidana ini tidak dapat dilepaskan dari kelalaian orang-orang dewasa yang ada di lingkungan Terdakwa dan Anak Korban. Selaku pihak yang lebih dewasa, orang-orang tersebut sesungguhnya dapat lebih berinisiatif untuk mengarahkan sekaligus membimbing seperti melarang pergi tanpa izin dan berada berdua dalam satu ruangan yang sama tanpa adanya pengawasan orang yang lebih tua. Dengan diputusnya perkara ini, Majelis Hakim berharap agar peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh anggota masyarakat agar memberikan perhatian lebih kepada anak sehingga peristiwa semacam ini tidak lagi terjadi di kemudian hari dan terciptanya lingkungan yang ramah dan aman bagi tumbuh dan kembang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bersifat amoral dan tercela dikarenakan telah merampas hak anak korban untuk menjalani hidup secara normal dan mendapatkan masa depan yang lebih baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdapat perdamaian antara Keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban berdasarkan surat perjanjian damai kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Dedi Prasetya Dharma Saputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Dalam (singlet) Warna Kuning
 - 1 (satu) Buah Jaket Jeans Warna Biru

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Jeans Pendek Warna Biru
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Merah Muda
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone Warna Silver Beserta Chargernya
- 1 (satu) Buah Seprai Warna Warni Dominan Coklat Motif Bola Bola
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Putih
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Celana Training Warna Abu Abu
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., Amirotul Azizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Ni Kadek Janawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)